

## PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

FAILIN, ANNY YUSERLINA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
failin.alin87@gmail.com, annyuserlina@gmail.com

**Abstract:** *The Payakumbuh District Attorneys Office has great potential to play a more effective role in eradicating corruption. This can be achieved through increasing the capacity of human resources both in terms of quality and quantity of prosecutors, the use of technology in collecting evidence, and better synergy with other law enforcement officers. The success of the Payakumbuh District Attorneys Office in handling corruption cases is not only measured by the number of cases revealed, but also by the ability of this institution to recover state losses and provide a deterrent effect to perpetrators of corruption.*

**Keywords:** *Role, Prosecutors office, Criminal Acts, Corruption*

**Abstrak:** Kejaksaan Negeri Payakumbuh memiliki potensi besar untuk memainkan peran lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dalam kualitas ataupun kuantitas jaksa, penggunaan teknologi dalam pengumpulan bukti, serta sinergi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum lainnya. Keberhasilan Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam menangani kasus korupsi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan lembaga ini dalam memulihkan kerugian Negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Peranan, Kejaksaan, Tindak Pidana, Korupsi

### A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga pemerintahan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan Negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, dan memperburuk kualitas pelayanan publik. Selain itu, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang seharusnya menjadi fondasi bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Dimas Arya Aziza 2018: 2)

Kebanyakan kasus korupsi yang terjadi saat ini dilakukan oleh aparaturnya baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara. Dalam menjalankan tugasnya, apabila terbukti ada yang melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melawan hukum, maka penegak hukum wajib memproses perbuatan tersebut dengan hukuman yang ada sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku tanpa memandang status dan jabatannya. Dalam penegakan hukumnya pun sudah di atur bahwa sanksi yang di jatuhkan dapat berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati. (Gradios Nyoman Tio Rae, 2020 : 10).

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (Oksidelfa Yanto, 2017 : 18). Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas korupsi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi berbagai institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk menangani kasus korupsi.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan, penyeledikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Hubungan kewenangan antara ketiga institusi tersebut tidak memiliki pembagian khusus. Ketiganya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi. (Faisal Santiago 2017 : 26) Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis. Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai lembaga penuntut umum dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai pengendali dalam penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan putusan hukum terkait korupsi. Tugas ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan besar kepada institusi ini untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara kelembagaan yang kuat, kepercayaan publik, dan penerapan hukum yang konsisten. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki peran dalam mengawal penggunaan anggaran Negara agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu Kejaksaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian Negara dan menciptakan efek jera.

Di tingkat daerah, seperti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh, peranan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi menjadi semakin penting. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan yang cukup serius terkait tindak pidana korupsi, terutama yang terjadi dalam pengelolaan anggaran daerah, dana desa, dan proyek-proyek pemerintah.

Peran Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh sangat penting, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan. Secara hukum (*das sollen*), kewenangan dan tugas Kejaksaan telah diatur dengan jelas dalam peraturan perUndang-Undangan. Namun, dalam implementasi (*das sein*), tantangan operasional seperti kendala teknis, hambatan politik, dan sosial masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan korupsi, perlu sinergi antara Kejaksaan, masyarakat, dan instansi terkait dalam mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Selama 3 tahun terakhir ini ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Korupsi
1.	2022	1 Kasus	Penyelewengan Dana Pengadaan Barang/Jasa
2.	2023	2 Kasus	Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan Anggaran
3.	2024	1 Kasus	Pengadaan Seragam Sekolah
4..	Januari-Juni 2025	-	-

Sumber : Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Dari tabel di atas terdapat beberapa kasus korupsi yang telah di tangani oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Selama 3 tahun terakhir dapat di simpulkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh berawal dari penyalahgunaan anggaran serta penyelewengan jabatan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab. Untuk menangani kasus tindak pidana ini, Kejaksaan dapat menangani langsung sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal :

Pasal 30 ayat (1) huruf d: Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 30 ayat (2): Kejaksaan juga diberi kewenangan dalam pelaksanaan tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, baik secara mandiri maupun bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak lain yang berwenang. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Payakumbuh menjalankan kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun sering juga terjadi kendala dalam proses penyidikan yang di sebabkan oleh hambatan politik atau social yang mempengaruhi proses penyelidikan dan penuntutan.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh memiliki potensi besar untuk memainkan peran lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dalam kualitas ataupun kuantitas jaksa, penggunaan teknologi dalam pengumpulan bukti, serta sinergi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum lainnya. Keberhasilan Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam menangani kasus korupsi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan lembaga ini dalam memulihkan kerugian Negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengenai peranan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Peranan Kejaksaan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang pada saat itu bersama ibu Annisa S.H dan Fitrilina,S.H untuk dapat melihat bagaimana peranan Kejaksaan dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh dapat dilihat dengan data dibawah ini:

No	Pelaku	Jenis Korupsi	Kerugian Negara	Tahun	Pelaksanaan Proses Pidana
1	D.M (Kepala Dinas)	Penggelapan Dana Hibah	Rp 500.000.000.000,-	2022	Sudah Di Vonis 6 Tahun Penjara
2	C.T (Kontraktor)	Mark-Up Proyek Infrastruktur	Rp 3.800.000.000,-	2023	Dalam Tahap Penyidikan
3	E.L (Bendahara)	Penyalahgunaan Dana BOS Sekolah	Rp 750.000.000,-	2023	Dalam Tahap Penyidikan

4	B.S (Pegawai Negeri Sipil)	Suap Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp 1.200.000.000,-	2023	Sudah Di Vonis 4 Tahun Penjara
5	YP, MR, YA (Pemilik CV)	Pengadaan Seragam Sekolah.	Rp 1.100.000.000,-	2023	Dalam Proses Persidangan
6	A (Kabid Pendidikan Dasar)	Pengadaan Seragam Sekolah.	Rp 1.100.000.000,-	2024	Berkas Telah di Limpahkan Ke Pengadilan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi 6 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang di Tangani oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Kasus-kasus ini berawal dari BPK yang melakukan inspektorat kepada instansi yang terlibat. Selain itu adanya isu yang menyebar di masyarakat juga menjadi awal Kejaksaan Negeri Payakumbuh turun tangan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Untuk melihat proses penanganan kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Payakumbuh berada pada posisi yang paling sentral dengan peran strategis dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Untuk dapat melihat peranan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh dapat dilihat dari fungsi sebagai berikut.

#### 1. Fungsi Penindakan

- a. **Penyelidikan** : Pada kasus pengadaan seragam sekolah yang terjadi pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengumpulkan berbagai bukti seperti laporan pengaduan, hasil audit, dan dokumen administrasi terkait pengadaan seragam, guna mengungkap modus operandi dan mengidentifikasi pelaku korupsi. Saat menjalani proses penyelidikan ini Kejaksaan Negeri Payakumbuh kesulitan dalam menyelidiki data yang ada dikarenakan kurangnya tenaga penyidik serta teknologi dalam mengolah bukti data, serta sulitnya menghadirkan para saksi.
- b. **Penuntutan**: Kejaksaan Negeri Payakumbuh bertugas Menyusun dakwaan, mengajukan perkara ke pengadilan, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil dan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam kasus pengadaan barang, proses penuntutan berjalan sedikit lamban karena Kejaksaan Negeri Payakumbuh kesulitan dalam menghadirkan saksi.
- c. **Pengawasan**: Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pengawasan dalam tahap penindakan mencakup pemantauan dan evaluasi jalannya proses penyelidikan dan penyidikan, serta pengendalian atas pelaksanaan putusan agar hasil hukum dapat tercapai secara optimal. Namun dalam pengawasan ini belum di lakukan secara optimal disebabkan kurangnya anggota dari kejaksaan.

#### 2. Fungsi Pencegahan

- a. **Pengawasan**: Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pengawasan intensif terhadap aktifitas yang rawan menimbulkan korupsi, sehingga dapat segera diidentifikasi dan di tindak. Pengawasan ini di lakukan terhadap instansi pemerintah dan lembaga swasta baik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi ataupun yang tidak untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari. Namun dalam pelaksanaannya kejaksaan masih terbatas dalam anggaran yang ada. Selain itu kejaksaan juga kesulitan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena kekuarangan anggota untuk turun ke lapangan.

- b. Sosialisasi: Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta Lembaga instansi yang ada mengenai tentang bahaya dan dampak korupsi, sehingga meningkatkan kesadaran kolektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
  - c. Kerja Sama: Kejaksaan Negeri Payakumbuh bekerja sama dengan lembaga lainnya, baik dari instansi pemerintah, aparat yang berwenang, serta seluruh masyarakat. Namun pada saat proses penggeledahan yang terjadi pada kasus penggelapan dana hibah tahun 2022 berjalan kurang kondusif karna sempat terjadi keributan antara masyarakat dan pihak keamanan. Saat itu Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengamankan rumah tersangka, tetapi pada saat kejadian keributan antara masyarakat dan pihak kepolisian tetap terjadi.
3. Fungsi Perlindungan
- a. Perlindungan Saksi: Kejaksaan Negeri Payakumbuh memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam kasus korupsi. Perlindungan ini di berikan supaya saksi mendapat jaminan keamanan serta kerahasiaan identitas selama proses hukum berlangsung sehingga mereka dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau ancaman. Namun dalam memberikan perlindungan kejaksaan menghadapi kendala berupa sulitnya meyakinkan para saksi untuk memberikan kesaksian karena takut ikut terjerat atas kasus yang sedang terjadi.
  - b. Perlindungan Terhadap Tersangka : Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga memberikan perlindungan kepada tersangka tindak pidana korupsi. Perlindungan yang di berikan berupa kerahasiaan identitas fasilitas kesehatan, serta keamanan dalam memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung guna mencegah adanya tekanan dan ancaman sehingga proses hukum menjadi terganggu. Dalam memberikan fasilitas kesehatan Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum bisa memfasilitasi secara langsung karena di batasi anggaran serta tidak adanya kerjasama dengan tenaga kesehatan.
  - c. Pengawasan terhadap Proses Hukum: Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pengawasan terhadap proses hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan. Setelah proses hukum mendapat putusan hakim, Kejaksaan Kembali ikut berperan sebagai eksekutor dari putusan tersebut. Saat ini proses hukum pada kasus pengadaan barang telah memasuki proses peradilan dan selama proses ini berlangsung Kejaksaan berupaya untuk tetap fokus pada proses peradilan nya walaupun terdapat tersangka baru yang juga harus di tangani sedangkan jumlah jaksa yang menangani tindak pidana kusus masih kurang.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Tugas dan fungsinya mencakup penanganan perkara pidana, baik itu proses penuntutan, pelaksanaan keputusan hukum, serta fungsi penegakan hukum lainnya. (Handayani, D, 2018 : 123)

Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. (Josua D. W. Hutapea, 2019 : 60) Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

hukum. Kejaksaan bertindak independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. (Hari Sasangka, 2017 : 22)

### **Kendala Kejaksaan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jaksa Pidus yaitu Ibu Nisa S.H., beliau menyampaikan ada beberapa kendala yang sering terjadi baik itu pada saat berlangsung nya proses penyelidikan, penyidikan ataupun pada saat terjun ke lapangan.

#### **1. Fungsi Penindakan**

- a. **Penyelidikan** : Saat menjalani proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Payakumbuh kesulitan dalam menyelidiki data yang ada dikarenakan kurangnya tenaga penyidik serta teknologi dalam mengolah bukti data yang ada. Kendala lain yang di temui yaitu sulitnya menghadirkan saksi di karenakan takut akan terlibat dan di tetapkan menjadi tersangka. Dalam pengumpulan bukti transaksi, Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkendala pada proses tahapan di bank yang terbilang cukup memakan waktu untuk mengetahui kemana aliran dana yang di korupsi dan memblokir rekening yang digunakan. Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak memegang uang yang mereka korupsi itu sendiri, melainkan di pecah kedalam beberapa rekening lain dengan maksud di titipkan sementara.
- b. **Penuntutan**: Kejaksaan Payakumbuh mengalami kendala yang di sebabkan beberapa orang dari saksi mengaku bahwa tidak dapat hadir di karenakan tidak punya biaya lebih untuk berangkat ke pengadilan karena lokasinya yang jauh dan memakan waktu dan materi sedangkan ia hanya seorang guru honor.
- c. **Pengawasan**: kurang optimalnya pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh, di sebabkan oleh kurangnya anggota Kejaksaan yang menangani tindak pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi) sedangkan Kejaksaan Negeri Payakumbuh memegang 2 wilayah hukum sekaligus.

#### **2. Fungsi Pencegahan**

- a. **Pengawasan**: kendala yang di alami Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah jaksa dan staf yang memiliki keahlian khusus dalam pengawasan dan pencegahan korupsi masih terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam terhadap potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Payakumbuh memegang 2 wilayah hukum sekaligus yaitu wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyebabkan kekurangan sumber daya manusia nya sangat terlihat karena kasus yang di tangani tentu akan lebih banyak dan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih.
- b. **Sosialisasi**: Sejauh ini, sosialisasi yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum mampu dilakukan pada seluruh lapisan instansi yang ada dikarenakan kurangnya dana yang di anggarkan.
- c. **Namun pada saat proses penggeledahan yang terjadi pada kasus penggelapan dana hibah tahun 2022 berjalan kurang kondusif karna sempat terjadi keributan antara masyarakat dan pihak keamanan. Saat itu Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengamankan rumah tersangka, tetapi pada saat kejadian keributan antara masyarakat dan pihak kepolisian tetap terjadi.**

### 3. Fungsi Perlindungan

- a. Pada kasus pengadaan barang tahun 2023 Kejaksaan Negeri Payakumbuh memfasilitasi keberangkatan para saksi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan dana pribadi salah seorang jaksa. Hal ini dilakukan secara sukarela karena anggaran untuk membiayai transportasi tidak ada dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Selain itu ada beberapa orang dari saksi yang seharusnya hadir, mereka tidak hadir dengan berbagai alasan.
- b. Perlindungan Terhadap Tersangka : Dalam memberikan pertolongan kesehatan Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum bisa memfasilitasi secara langsung seorang ahli kesehatan untuk mendampingi jika ada tersangka dalam keadaan kurang sehat atau memang butuh pengawasan tenaga medis selama proses penyelidikan dikarenakan memerlukan biaya lebih. Kejaksaan Negeri Payakumbuh baru bisa sesegera mungkin membawa tersangka berobat untuk mendapat pertolongan pertama jika hal seperti ini terjadi.
- c. Pengawasan terhadap Proses Hukum: Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkendala pada proses pengawasan hukum, hal ini terjadi karena kurangnya anggota yang harus turun menangani kasus tindak pidana korupsi sedangkan jumlah anggota jaksa saat ini masih minim dikarenakan Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengawasi 2 wilayah hukum sekaligus.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas yang luas, yang mencakup penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pemberantasan korupsi, Kejaksaan memiliki tugas strategis yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penuntutan, tetapi juga dalam penyidikan, pengawasan, dan eksekusi. Selain itu, Kejaksaan juga terlibat dalam pengembalian aset Negara yang dirugikan akibat korupsi. (Handayani, D., 2018 : 137).

Kejaksaan memiliki fungsi utama dalam proses penuntutan, di mana Kejaksaan menjadi pemegang kendali penuh atas proses hukum sejak penyelidikan hingga pengadilan. Fungsi Kejaksaan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan dan pemberian bantuan hukum kepada pemerintah. Peran Kejaksaan sebagai “pengendali proses penuntutan” sangat penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. (T. Nugroho, 2016 : 67). Dari segi semantik korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris dan Prancis menjadi *corruption*, bahasa Belanda *koruptie* dan dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian. (W.J.S. Poerwadarminta, 1989 : 1230)

#### **Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Kejaksaan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nisa, S.H. dan Ibu Fitrilina, S.H. terkait upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi pada saat proses penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagai berikut:

##### 1. Fungsi Penindakan

- a. Penyelidikan : Saat ini upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan negeri Payakumbuh dalam proses penyelidikan yaitu dengan mengajukan penambahan anggota serta memberikan pelatihan khusus kepada Jaksa tindak

pidana korupsi agar mereka lebih maju dalam penggunaan teknologi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Untuk memudahkan pengungkapan aliran dana yang di korupsi Kejaksaan negeri payakumbuh bekerja sama dengan pihak bank agar proses pengumpulan data yang di perlukan bisa di dapat lebih cepat. Dalam menghadirkan saksi yang tidak hadir, Kejaksaan juga telah berupaya untuk melakukan pendekatan personal agar para saksi mau untuk memberikan kesaksian mereka tanpa harus takut jika suatu waktu mereka terseret pada kasus yang sedang berjalan.

- b. Penuntutan : Dalam menghadirkan saksi di persidangan Kejaksaan negeri Payakumbuh berusaha menganggarkan dana lebih untuk memfasilitasi para saksi yang mengalami kesulitan dalam ekonomi.
- c. Pengawasan Saat ini Kejaksaan negeri payakumbuh telah berupaya menambah anggota Kejaksaan pada bagian tindak pidana kusus (kasus tindak pidana korupsi) serta memberikan anggotanya pelatihan kusus dan fasilitas yang di butuhkan supaya para jaksa tidak lagi mengalami kesulitan dalam proses penyelidikan.

## 2. Fungsi Pencegahan

- a. Pengawasan: Saat ini Kejaksaan negeri payakumbuh telah berupaya menambah anggota Kejaksaan pada bagian tindak pidana kusus (kasus tindak pidana korupsi) serta memberikan anggotanya pelatihan kusus dan fasilitas yang di butuhkan supaya para jaksa tidak lagi mengalami kesulitan dalam proses penyelidikan walaupun mereka tetap memegang 2 wiayah hukum sekaligus.
- b. Sosialisasi: anggaran yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh saat ini menjadi dasar untuk peningkatan anggaran di tahun mendatang. Hal ini di laksanakan supaya sosialisasi yang di berikan pada masyarakat dan Lembaga lain nya dapat di lakukan secara merata,
- c. Untuk tetap mengamankan lokasi penyelidikan Kejaasaan Negeri Payakumbuh tetap menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi dengan emosi yang lebih stabil untuk menghindari adanya keributan.

## 3. Fungsi Perlindungan

- a. Pada kasus pengadaan barang tahun 2023 Kejaksaan Negeri Payakumbuh memfasilitasi keberangkatan para saksi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan dana pribadi salah seorang jaksa.
- b. Perlindungan Terhadap Tersangka : Kejaksaan Negeri Payakumbuh baru bisa sesegera mungkin membawa tersangka berobat untuk mendapat pertolongan pertama jika hal seperti ini terjadi.
- c. Pengawasan terhadap Proses Hukum: Kejaksaan Negeri Payakumbuh saat ini berupaya memaksimalkan para jaksa yang turun ke lapangan walaupun mereka masih kekuarangan anggota. Selain itu penambahan anggota sedang di upayakan agar lebih mampu mengoptimalkan kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Menurut *Transparency International* korupsi adalah ”perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. (Emmy Hafild, 2004 : 4). Definisi korupsi banyak sekali, dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya

diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. (Robert Klugaard, 2005 : 3).

Korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu pemberian, dalam prakteknya korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungan dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi dalam penulisan ini lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan Menurut Muhammad Ali, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok. (Andi Hamzah, 1984 : 10)

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa: Kejaksaan Negeri Payakumbuh berperan strategis dalam menangani tindak pidana korupsi melalui tiga fungsi utama: penindakan, pencegahan, dan perlindungan. Upaya yang telah dilakukan seperti peningkatan kapasitas tenaga penyidik melalui permintaan kepusat dan pelatihan, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pengolahan bukti digital, melakukan pendekatan kepada saksi, dan sosialisasi pencegahan. Namun efektifitas dari upaya yang di lakukan masih menghadapi kendala dalam perekrutan sumber daya manusia masih belum ditambah, kurangnya teknologi pendukung, kurangnya anggaran untuk sosialisasi serta saksi yang sulit hadir. Kejaksaan Negeri Payakumbuh menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi penindakan, pencegahan, dan perlindungan dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam fungsi penindakan, kendala utama terletak pada keterbatasan tenaga penyidik yang ahli dalam pengolahan bukti digital serta lambatnya proses verifikasi transaksi perbankan, terutama ketika dana hasil korupsi disebar ke berbagai rekening. Selain itu, kesulitan menghadirkan saksi karena ketakutan akan terlibat dalam kasus hukum turut menghambat efektivitas proses penyelidikan. Dalam fungsi pencegahan, kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, mengingat Kejaksaan mengawasi dua wilayah hukum sekaligus. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan optimal dan minimnya sosialisasi terkait bahaya korupsi, yang semakin diperparah oleh kurangnya koordinasi dalam operasi lapangan yang berisiko menimbulkan konflik dengan masyarakat. Sementara dalam fungsi perlindungan, kendala utama meliputi minimnya anggaran untuk memfasilitasi transportasi saksi, kurangnya fasilitas kesehatan bagi tersangka, serta terbatasnya jumlah jaksa yang berperan dalam pengawasan proses hukum, yang mengakibatkan pengawasan peradilan tidak berjalan secara maksimal. Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor agar ketiga fungsi Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Payakumbuh terus berupaya meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi melalui fungsi penindakan, pencegahan, dan perlindungan. Dalam fungsi penindakan, Kejaksaan memperkuat penyelidikan dengan menambah tenaga penyidik, mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga terkait, serta memfasilitasi saksi agar proses penyelidikan dan penuntutan lebih efektif. Pada fungsi pencegahan, Kejaksaan meningkatkan pengawasan dengan rekrutmen dan pelatihan jaksa, memanfaatkan media digital untuk sosialisasi anti-korupsi, serta memperkuat koordinasi dengan instansi lain guna mencegah potensi korupsi sejak dini. Sementara dalam fungsi perlindungan, Kejaksaan berusaha menjamin hak saksi, korban, dan tersangka dengan menyediakan fasilitas transportasi, akses kesehatan, serta pengawasan ketat dalam persidangan untuk mencegah intervensi atau penyimpangan hukum. Dengan langkah-langkah ini, Kejaksaan Negeri Payakumbuh berkomitmen untuk terus mengatasi kendala

dan memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan dalam pemberantasan korupsi.

### **Daftar Pustaka**

- Dimas Arya Aziza, 2018 “*Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Binamulia Hukum 7, No 2.
- Oksidelfa Yanto, 2017 “*Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan*” Jurnal Hukum 1, No 2
- Gradios Nyoman Tio Rae, 2020, *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*, Saberro Inti Persada, Jakarta
- Faisal Santiago, 2017 “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum,*” Jurnal Pagaruyuang Law 1, No. 1
- Handayani, D, 2018, “*Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” Jurnal Hukum dan Keadilan, No. 1
- Josua D. W. Hutapea, 2019 “*Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,*” No 2, E-Jurnal Unsrat
- Hari Sasangka, 2017, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*
- Handayani, D., 2018, *Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia,* Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 5, No. 1
- T. Nugroho, 2016, “*Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,*” Jurnal Penegakan Hukum 8, No. 2
- W.J.S. Poerwadaminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Emmy Hafild, 2004, *Transparency International Annual Report, Transparency International*, Jakarta
- Robert Kliggaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Proyek Pembangunan*, Akademi Pressindo, Jakarta